

ETIKA JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN IMPLEMENTASINYA DI LINGKUNGAN PASAR TRADISIONAL RAU SERANG

Sri Septiani

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

septianisri71@gmail.com

Abstrak

Diantara yang paling banyak dijadikan rujukan umat Islam adalah aktifitas Nabi Muhammad Saw. Untuk menghindari sisi negatif tabiat pasar, Nabi Muhammad Saw. mencoba meletakkan aturan-aturan dan etika yang harus ditegakan oleh pelaku-pelaku pasar. Beberapa bentuk jual beli yang diajarkan beliau di pasar di antaranya adalah adil dalam takaran dan timbangan, jujur dan transparan dalam bertransaksi, tidak melakukan jual-beli najasy (menjual barang dengan memuji barang dagangannya dengan pura-pura menawar agar orang lain terpancing membelinya) dan tidak menjual barang haram.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yaitu metode penelitan pustaka (library research) untuk memaparkan kajian yang menyangkut tema yang menjadi pembahasan utama, Dan metode penelitian lapangan (field research), untuk metode yang kedua ini living hadis ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu mengadakan observasi terhadap sasaran penelitian dan wawancara, sedangkan metode pembahasannya adalah kualitatif.

Kata kunci: *Etika; Jual Beli; Pasar Rau*

A. Pendahuluan

Penerapan etika bisnis dalam Islam, dalam berbagai aspek kehidupan, dalam etika bisnis Islam harus memperhatikan hubungan baik dan relaisnya untuk menjaga kepercayaan relasi dalam suatu hal yag penting, agar bisnis umat Islam berjalan lancar dalam perdagangan mengenai bahan yang dibutuhkan oleh para pelanggan harus masih bagus dan tidak kadaluarsa.

Manusia diberikan kebebasan dalam berbisnis akan tetapi harus menghargai kewajiban serta hak orang lain. Dalam berbisnis juga memiliki etika terutama dalam menentukan takaran. Perbuatan curang dalam perdagangan

seringkali dilakukan dalam menakar, menimbang dan sebagainya. Masih ada sebagian orang menganggap bahwa ukuran kesuksesan sebuah usaha adalah untung rugi dalam bentuk uang. Mereka memandang bisnis adalah bagaimana mencetak laba yang besar karena laba yang tinggi merupakan tanda kesuksesan, laba yang lebih rendah berarti kinerjanya buruk. Tetapi kurun waktu belakangan, isu mengenai etika bisnis menggugah kesadaran banyak pihak khususnya para pelaku bisnis. Mereka menyadari, bisnis yang baik merupakan dampak dari ikhtiar yang baik, dimana kinerja yang baik merupakan hasil dari penerapan etika yang baik oleh organisasi maupun para pelaku ekonomi.

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Pasar menurut al-Gazali sebagaimana dikutip Euis Amalia merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan¹. Dengan demikian, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik maka konsumen (pembeli) merasa tidak nyaman, sehingga menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar.

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah SAW memerankan dirinya sebagai *muhtasib* di pasar, dan menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas. Dalam pandangan Al-Ghazali

¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2010) hlm.167

sebagaimana dikutip Adiwarmman Azwar Karim bahwa pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya.²

Dalam Islam pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai *syari'ah*, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Alquran. sebagai nilai-nilai universal, yang bukan hanya untuk orang muslim tetapi juga non muslim. Seorang muslim tidak dibenarkan mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan oleh agama, karena banyak ditemukan sistem lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan etika dan berbagai konsekuensi transendental.³

Dalam Islam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang didzalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Jual beli merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat mendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya. Dalam kehidupan nyata, perdagangan tradisional sering dipahami sebagai perdagangan lokal, di pasar yang ditemukan di setiap daerah. Perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara

²Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, tt), p. 327.

³Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis Dialektika Etika dengan Realitas*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), p. 71

transaksinya, pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Fasilitas yang dimiliki oleh pasar tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar. Apabila di sebuah pasar sudah ada fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai pasar tradisional.

Demikian halnya dengan pasar tradisional Rau Serang, pengunjung tidak mendapatkan fasilitas seperti di pasar modern, lingkungan pasar Rau yang sesak, dan kadang-kadang becek di area pintu masuk hampir semuanya banyak terdapat genangan air tatkala musim hujan dan kadang-kadang kurang memberi kenyamanan terhadap pengunjung.

Pedagang yang berjualan di pasar tradisional Rau Serang setelah ditinjau oleh penulis, kebanyakan dari mereka adalah kaum laki-laki, tapi selilishnya mungkin hanya sedikit dengan kaum wanita, Pedagang tradisional Rau Serang selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah. Tak segan-segan bersumpah untuk meyakinkan pembeli. Bahkan kadang-kadang mereka menyebutkan nominal modal yang keluar kepada pembeli hanya untuk meyakinkan harga yang ditawarkan lebih kecil dari modal penjual, padahal di penjual yang lain harga yang disebutkan itu termasuk mahal.

Dalam banyak riwayat, Rasulullah Saw. mendorong umatnya untuk berbisnis baik dengan cara berdagang, bertani, menjadi tukang dan sebagainya

Untuk menghindari sisi negatif tabiat pasar, Muhammad Saw. mencoba meletakkan aturan-aturan dan etika yang harus ditegakan oleh pelaku-pelaku pasar. Beberapa bentuk bisnis yang diajarkan beliau di pasar di antaranya adalah adil dalam takaran dan timbangan, jujur dan transparan dalam bertransaksi, tidak melakukan jual-beli *najasy* (menjual barang dengan memuji barang dagangannya dengan pura-pura menawar agar orang lain terpancing membelinya).⁴

B. Kondisi Geografis dan Demografis Pasar Tradisional Rau Serang

⁴Mustofa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bunyan 2013), p. 5

Pasar Rau Serang terletak di daerah kota Serang Banten, tepatnya di kelurahan Kaligandu, kecamatan Serang. Luas wilayah pasar Rau Serang sekitar 500.000 meter persegi dengan bangunan 85.000 meter persegi serta lahan/area peruntukan fasum dan fasio seluas 33.600 m persegi.

Bangunan pasar diarahkan menjadi bangunan dua lantai dengan total jumlah tempat usaha sebanyak 4.427 unit, terdiri dari 2.148 dilantai dasar dan 2.279 dilantai 1 serta diperkirakan dapat menampung sebanyak 5.000 pedagang.⁵

Ada beberapa jenis pedagang di pasar Rau, yaitu pedagang kios, los, kaki lima dan hamparan. Pedagang kios yaitu mereka yang menempati bangunan yang ada roling (pintu penutup), adapun los adalah pedagang yang menempati gedung yang hanya memiliki sekat di pinggir kiri atau kanan, tanpa ada pintu di bagian depan, adapun pedagang kaki lima biasanya tidak memiliki tempat seperti kios dan los, selanjutnya tipe pedagang hamparan, kebanyakan dari penjual hamparan adalah mereka penjual sayur yang membawa barang dalam jumlah yang sedikit, biasanya tipe berada di luar bangunan pasar seperti diluar gerbang dan tidak menuntut kemungkinan mereka ada didalam tapi hanya beberapa dan waktu jualannya pun bisa terbilang singkat atau kadang-kadang, hampir sama dengan pedagang kaki lima.

Adapun jumlah pedagang untuk saat ini kurang lebih mencapai 4000 pedagang, 30% pedagang pakaian atau tekstil, 40% bahan makanan seperti sembako, sayuran, buah buahan, daging, dll, selanjutnya 5% pedagang perhiasan, 5% pedagang aksesoris, 15% pedagang kosmetik, 5% campuran, kebanyakan pedagang kaki lima.

Jumlah data di atas tersebut, tidak menuntut kemungkinan sewaktu-waktu bisa berubah tanpa sepengetahuan pihak pengelola, karena pihak pengelola sebenarnya hanya lebih memfokuskan terhadap penjualan dan sewa menyewa gedung pada pedagang, tidak terlalu fokus terhadap jumlah dan jenis pedagang yang ada.⁶

C. Living Hadis

1. Pengertian *Living Hadis*

Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran. Oleh sebab itu, tak heran jika umat Islam menjadikan hadis sebagai standar utama dalam usaha meneladani dan mempraktikkan petunjuk

⁵ Muhadi, "Profil Pasar Rau Serang", diwawancarai oleh Sri Septiani, Selasa 10 April 2019,

⁶ Muhadi, "Profil Pasar Rau Serang", di wawancarai oleh Sri Septiani, Selasa 10 April 2019,

Rasulullah Saw. Dalam banyak hal, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw ditiru oleh umatnya.

Hadis bukan hanya mewajibkan adanya pendekatan religius yang bersifat ritual dan mistik, akan tetapi sebagai petunjuk yang apabila dipelajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian hidup.

Menurut Alfatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan *living hadis* adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaraan kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Pada prinsipnya adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat.⁷

Nurun Najwah menambahkan bahwa kajian tentang fenomena sosial muslim yang termasuk dalam kajian *living hadis* adalah aktivitas yang dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari meneladani Nabi SAW atau dari teks-teks hadis (sumber-sumber yang jelas) atau yang diyakini ada⁸.

Selanjutnya, *Living hadis* adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana, maka akan terlihat respon asli (realitas) komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan.⁹

Menurut Fazlur Rahman yang dikutip oleh Nikmatullah, istilah *living hadis* berasal dari *Living sunnah*. *Living sunnah* adalah praktek hidup perilaku Nabi SAW yang diteladani oleh umat muslim. Namun pada perkembangannya, *living sunnah* berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim yang kian kompleks. *Living sunnah* bukan hanya tentang *sunnah* nabi akan tetapi juga berkembang menjadi tradisi yang hidup dalam setiap generasi berikutnya. Konsep *sunnah* memuat tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim (*living tradition*). Tradisi tersebut bersumber dari Nabi SAW yang

⁷ Nikmatullah, "Review Buku Kajian Living Hadis: Dialetika Teks dan Konteks", dalam jurnal *Holistic Al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember, 2015), p. 228-229

⁸ Nurun Najwah, "Tawaran Metode dalam Studi Living Sunnah", dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press dan Teras, 2007), p. 134

⁹ Ardika Fitrotul Aini, "Malam Kamis Majelis Shalawat Diba Bill-Mstofa", dalam jurnal *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2014), p. 227

diinterpretasikan oleh *ra'yu* dan *ijtihad*. Sementara yang dimaksud dengan *living hadis* adalah tradisi yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hadis.¹⁰

Dengan demikian, *living hadis* merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang berada dalam level praktis lapangan. Oleh karena itu, pola pergeseran yang digagas oleh Fazrul Rahman tidak berbeda dengan kajian *living hadis*. Apa yang dijalankan di masyarakat kebanyakan tidak sama sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah Saw., melainkan berbeda sesuai dengan konteks yang ditujunya. Ada perubahan dan perbedaan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokaisnya. Pemahaman hadis seperti ini biasanya menggunakan pendekatan kontekstual. Pemahaman terhadap hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual, dan kemudian diaplikasikan dalam sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat, keduanya bisa dimasukkan dalam kategori *living hadis*.¹¹

2. Model *Living Hadis*

Pembahasan *living hadis* dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu tulis, lisan, dan praktek. Ketiga model dan bentuk *living hadis* tersebut satu dengan yang lainnya sangat berhubungan. Pada awalnya gagasan *living hadis* banyak pada tempat praktek. Hal ini dikarenakan praktek langsung masyarakat atas hadis masuk dalam wilayah ini dan dimensi fikih yang lebih memasyarakat daripada dimensi lain dalam ajaran Islam. Sementara dua bentuk lainnya, lisan dan tulis saling melengkapi keberadaan level praktis. Bentuk tulis adalah sebagaimana terpampang dalam fasilitas umum yang berfungsi sebagai jargon atau motto hidup seseorang atau masyarakat. Sementara lisan adalah berbagai amalan yang diucapkan dan disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw. Berupa zikir atau yang lainnya. Untuk praktek adalah berbagai amalan yang diucapkan dan disandarkan kepada baginda Nabi Saw.¹²

Living hadis lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup di masyarakat yang disandarkan kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut

¹⁰ Nikmatullah, "Review Buku Kajian Living Hadis: Dialetika Teks dan Konteks", dalam jurnal *Holistic Al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember, 2015), p. 138

¹¹ Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Saw dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis, ... p. 22.

¹² Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Saw dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis", ... p. 22.

bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupan pelaksanaannya. Namun, prinsip adanya lokalitas wajah masing-masing bentuk praktik di masyarakat ada. Bentuk pembakuan tradisi menjadi suatu yang tertulis bukan menjadi alasan tradisi yang hidup yang didasarkan atas hadis. Kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis tersebut tampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹³

Living hadis tidak hanya menyangkut dengan fenomena yang muncul dalam masyarakat akan tetapi juga menyangkut praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengamalan hidup sehari-hari. Praktek tersebut didasarkan pada pengamalan hadis sebagai sumber inspirasi. *Living hadis* juga tidak hanya terpaku pada praktek belaka akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat.¹⁴

D. Etika Jual Beli

1. Pengertian Etika Jual Beli

Fakhry Madjid dalam bukunya *Ethical Theoris in Islam* yang dikutip oleh Mustofa Kamal Rokan, Istilah etika dalam al-Qur'an direpresentasikan dengan kata *khuluq* yang biasa diartikan sebagai *akhlak* atau *al-falsafah al-adabiyah*. Kata *Khuluq* berasal dari kata *Kholuqo-Khuluqan* yang “berarti tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan”. Dalam Alquran banyak istilah lain yang menunjukkan etika, misalnya, kata *al-khair*, *al-birr*, *al-qis*, *al-'adl*, *al-haqq*, *al-ma'ruf*, *taqwa*, *al-s*|||*alihat*, dan sebagainya. Kata *akhlak* merupakan satu akar kata dengan kata *khalik* yang berarti “pencipta”. Sehingga *akhlak* terkait dengan dimensi sang pencipta (ketuhanan).¹⁵

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syira* > ' yang termaktub dalam ayat¹⁶,

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ¹⁷

¹³ M. Alfatih Suryadilaga, “Model-model Living Hadis”, dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), p. 113

¹⁴ Abdul Mustaqim, “Model Penelitian Living quran: Model Peneletian Kualitatif”, dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, ...p. 73

¹⁵Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi*, p... 64-65

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok-Darul Fikr Damaskus, 2007), p. 25

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bogor: 2007), p. 237

Dan mereka menjualnya (yusuf) dengan harga rendah” (yusuf 20).

وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ¹⁸

Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. (al-Baqarah: 102)

Secara terminologi makna jual beli sangat banyak ragamnya, antara lain¹⁹:

- Oleh Ulama Hanafiyah: “tukar menukar *māl* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni ijab-qabul atau *mu’āthā* (tanpa *ijab qabul*)”. Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli Karena tidak sah, begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.
- Sayid Sabiq: Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.
- Imam al-Nawawi: Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.
- Ibnu Qodamah: Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Dari Ragam makna jual beli yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses menukar suatu barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Sedangkan pengertian Etika jual beli adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu transaksi jual beli, boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, yang mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Dan jika suatu transaksi jual beli melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima yang mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.²⁰

2. Macam-macam Etika Jual Beli

¹⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman*, ... p.16

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,... p. 25-26

²⁰Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung:Alfabeta Cv, 2014), p. 2-3.

Menurut Wahbah Az-Zuhali ada beberapa etika dalam jual beli di antaranya²¹:

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi-transaksi jual beli sama sekali, karena jual beli biasanya tidak terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

b. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jelas, sumber, dan biayanya.

c. Bersikap Toleran dalam Berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan membikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman,

“Janganlah kamu jadikan (nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kaebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia”. (al-Baqarah 224)

Bukhari dan muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah,

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,... p. 27-28

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلْكَسْبِ²²

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al 'Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Sumpah palsu itu menjadikan dagangan laris, tapimenjadikan usaha tidak berkah".

e. Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah-sumpah, penipuan, menyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi,

قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبِيعُ الرِّقِيقِ نُسَمِّي السَّمَّاسِرَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ بَيْعَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهُ لُغْوٌ وَحِلْفٌ فَشُوبُوهُ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ صَدَقَةٍ²³

(Ahmad bin hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami Bahz berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; Habib bin Abu Tsabit telah mengabarkan kepadaku berkata; saya telah mendengar Abu Wa'il menceritakan dari Qais bin Abu Gharzah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menemui kami ketika kami sedang menjual budak kami dinamakan dengan samamir (makelar) lalu beliau bersabda: "Wahai para pedagang, jual beli kalian ini telah tercampur dengan hal yang sia-sia dan sumpah maka campurlah dengan sedekah atau dengan sesuatu yang ada nilai sedekah."

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya

²²Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, no 8981, Lidwa Pustaka i-Softwer- Kitab Hadis 9 Imam

²³Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, no 15552, Lidwa Pustaka i-Softwer- Kitab Hadis 9 Imam

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang dibayar dibelakang dan catatan utang, ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... dan persaksikannlah dengan dua orang.

E. Hadis-Hadis tentang Etika Jual Beli

Di bawah ini terdapat beberapa hadis tentang etika jual beli yang akan dijadikan dasar penelitian living hadis di lingkungan pasar tradisional Rau Serang, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis tentang Kejujuran

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا²⁴

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan 'Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta."

Dalam agama Islam, kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kejujuran dalam bentuk aktifitas bisnis. Menurut Nabi SAW kejujuran akan membawa kepada

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari*, (Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013), p. 429

kebajikan dan kebajikan akan membawa pada surga. Demikian juga sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan dan akhirnya neraka. Pernyataan tersebut sesuai dengan hadis nabi SAW di atas.

2. Hadis tentang Dilarangnya Bersumpah Palsu

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِي أَنْزَلْتُ كَانَتْ لِي بِنْتُ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنْتُكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذَا يَحْلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ²⁵

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah palsu atas sesuatu, yang dengannya ingin merampas harta seorang muslim, maka ia akan berjumpa dengan Allah sementara Ia murka kepadanya." Sebagai pembenaran hal itu Allah telah menurunkan ayat: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Ali Imran: 77). Maka Asy'ats bin Qais masuk seraya bertanya; Apa yang dikatakan Abdurrahman kepada kalian? Kami menjawab; begini dan begitu. Dia berkata; ayat itu berkenaan denganku; Aku mempunyai sebuah sumur disebidang tanah milik sepupuku. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013), p. 393

bersabda: yang menjadi keputusan sekarang adalah pengakuanmu atau sumpahnya. Aku berkata; 'Kalau begitu dia yang bersumpah ya Rasulullah! Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah palsu atas sesuatu, yang dengannya ingin merampas harta seorang muslim, dan dia menjadi pelaku kejahatan karenanya, maka ia akan berjumpa dengan Allah sementara Ia murka kepadanya.

3. Hadis tentang Tidak Adanya Unsur Penipuan dalam Berdagang

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَابَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا²⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda: "Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami."

Rasulullah SAW sangat melarang penipuan, karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karenanya haknya dikurangi atau dilanggar jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya.²⁷ Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu tidak termasuk jual beli yang *mabru* (baik) sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas.

²⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no 2216, 2009 Lidwa Pustaka i-Softwer-Kitab Hadis 9 Imam.

²⁷ Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), p. 159

Dalam penelitian ini penulis membagi perilaku penipuan menjadi dua poin yaitu, tidak mengurangi takaran, dan tidak menyembunyikan cacat, adapun dalil hadisnya sebagai berikut:

4. Hadis tentang Tidak Mengurangi Takaran

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ بْنُ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ بْنُ خُوَيْلِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاqِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ²⁸

Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam dan Muhammad bin Aqil bin Khuwailid keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain bin Waqid berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid An Nahwi bahwa Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas ia berkata, "Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang. Maka Allah menurunkan ayat: '(Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan) ', Setelah itu mereka berlaku jujur dalam timbangannya."

Dalam hadis ini Allah Swt. dan Rasul-Nya mengancam akan mencelakakan penjual yang curang dalam takaran, karena pada dasarnya perilaku ini sangat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, karena pada prinsipnya jual beli adalah kegiatan yang saling menguntungkan jika kedua nya pembeli dan penjual sama-sama terbuka jujur dan ridha.

5. Hadis tentang Tidak Menyembunyikan Cacat pada Barang

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْنَعِ قَالَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

²⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*,... p. 395

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ
الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ²⁹

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Adl Dlahhak berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al Walid dari Mu'awiyah bin Yahya dari Makhul dan Sulaiman bin Musa dari Watsilah bin Al Asyqa' ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjual barang jelek dan tidak menjelaskannya, maka ia senantiasa dalam murka Allah dan laknat para malaikat."

Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut terkena cacat. Kalau tidak dijelaskan, berarti ia terkena ancaman Rasulullah Saw seperti dalam hadis yang sudah dituliskan di atas.

6. Hadis yang Menjelaskan Barang yang Dijual Harus Halal

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ³⁰

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan Makkah yang ketika itu beliau di Makkah: "Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli Khamar (minuman keras).

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*,... p. 399

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Sahih Muslim*, (Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013), p. 423

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيَذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمَثَلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ³¹

Telah

menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca." Ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda: "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan sabdanya: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'azza wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abdul

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari*, ... p. 219

Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha dari Jabir dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah...." (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ad Dlahak -yaitu Abu 'Ashim- dari Abdul Hamid telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dia berkata, " 'Atha pernah menulis sesuatu kepadaku bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu penaklukan kota Makkah ...", seperti haditsnya Laits."

Kedua hadis di atas merupakan perintah untuk tidak menjual dan membeli barang-barang haram seperti *khamar*, daging babi, dan darah.

F. Pemahaman dan Pengamalan Hadis-hadis Etika Jual Beli

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat relevansi antara pengetahuan dan pengamalan penjual dan pembeli di lingkungan pasar Rau Serang mengenai hadis Nabi SAW yang terkait dengan etika jual beli. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada penjual dan pembeli di pasar Rau tersebut.

Dari Hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyimpulkan:

1. Ada beberapa hadis tentang etika jual beli yang menjadi dasar penelitian dalam skripsi ini, di antaranya hadis tentang kejujuran, hadis tentang larangan bersumpah palsu, hadis tentang larangan menyembunyikan cacat, hadis tentang larangan curang dalam takaran, dan hadis tentang larangan menjual barang haram. Dari hasil wawancara terkait hadi-hadis tentang etika jual beli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa, kebanyakan para penjual di pasar Rau tidak mengetahui teks hadis terkait etika kejujuran, larangan sumpah palsu, larangan menyembunyikan cacat dan larangan mengurangi timbangan. Sedangkan untuk etika larangan menjual barang haram, penulis menyimpulkan bahwa hampir semua penjual di pasar Rau mengetahui hadis tersebut, baik mendengar dari ceramah-ceramah dari guru maupun melihat langsung teksnya dari buku, kitab dan lain-lainnya.

2. Kemudian untuk pengamalan hadis terkait etika jual beli di pasar Rau, penulis menyimpulkan, bahwa hadis-hadis terkait etika jual beli belum sepenuhnya diamlakan oleh para penjual di pasar Rau, adapun hadis yang belum sepenuhnya diamalkan yaitu hadis terkait larangan bersumpah palsu, hal ini terlihat dari beberapa pengakuan pembeli yang sering menjumpai penjual yang mengobral sumpah demi meyakinkan pembeli. Sedangkan untuk etika jual beli terkait kejujuran, larangan menyembunyikan cacat, larangan curang dalam timbangan, dan larangan menjual barang haram, kebanyakan dari penjual di pasar Rau sudah mengamalkannya, hal ini terbukti dari pernyataan para penjual dan pengakuan para pembeli yang merasa selalu puas.

G. Kesimpulan

Dari Hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyimpulkan:

1. Ada beberapa hadis tentang etika jual beli yang menjadi dasar penelitian dalam skripsi ini, di antaranya hadis tentang kejujuran, hadis tentang larangan bersumpah palsu, hadis tentang larangan menyembunyikan cacat, hadis tentang larangan curang dalam takaran, dan hadis tentang larangan menjual barang haram. Dari hasil wawancara terkait hadis-hadis tentang etika jual beli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa, kebanyakan para penjual di pasar Rau tidak mengetahui teks hadis terkait etika kejujuran, larangan sumpah palsu, larangan menyembunyikan cacat dan larangan mengurangi timbangan. Sedangkan untuk etika larangan menjual barang haram, penulis menyimpulkan bahwa hampir semua penjual di pasar Rau mengetahui hadis tersebut, baik mendengar dari ceramah-ceramah, guru maupun melihat langsung teksnya dari buku, kitab dan lain-lainnya.
2. Kemudian untuk pengamalan hadis terkait etika jual beli di pasar Rau, penulis menyimpulkan, bahwa hadis-hadis terkait etika jual beli belum sepenuhnya diamlakan oleh para penjual di pasar Rau, adapun hadis yang belum sepenuhnya diamalkan yaitu hadis terkait larangan bersumpah palsu, hal ini terlihat dari beberapa pengakuan pembeli yang sering menjumpai penjual yang mengobral sumpah demi meyakinkan pembeli. Sedangkan untuk etika jual beli terkait

kejujuran, larangan menyembunyikan cacat, larangan curang dalam timbangan, dan larangan menjual barang haram, kebanyakan dari penjual di pasar Rau sudah mengamalkannya, hal ini terbukti dari pernyataan para penjual dan pengakuan para pembeli yang merasa selalu puas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*.
- Ardika Fitrotul Aini, “Malam Kamis Majelis Shalawat Diba Bill-Mstofa”, dalam jurnal *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2014),
- Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya
- Djakfar, Muhammad, *Anatomi Perilaku Bisnis Dialetika Etika dengan Realitas*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana 2015
- M. Mansyur dkk, *Metodologi penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007).
- Mansyur, M dkk, *Metodologi Penelitian Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: TH Press, 2007
- Muhadi, “Profil Pasar Rau Serang”, di wawancarai oleh Sri Septiani, Selasa 10 April 2019.
- Muhammad, Abu Isa Bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari* (Jakarta: Almahira House Of Almahira, 2013)
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- Nawatmi, Sri, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Universitas Stikubank Semarang, 2010)
- Neni Sri Irmaniyanti dkk, *Hukum BISNIS*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017),
- Nikmatullah, “Review Buku Dalam Kajian Living Hadis Dialetika Teks dan Konteks”, Jurnal Holistic Al-Hadith, Vol, I, No 2, (Juli-Deember 2015)

Wawancara

Afendi, “pemahaman dan pengamalan hadis-hadisetikajualbeli”, diwawancarai oleh Sri Septiani, Serang 22 April 2019

Ahmad Hidayat, “pemahaman dan pengamalan hadis-hadisetikajualbeli”, diwawancarai oleh Sri Septiani, Serang 22 April 2019

Ana, pemahaman dan pengamalan hadis-hadisetikajualbeli”, diwawancarai oleh Sri Septiani, Serang 22 April 2019

Ani, “pemahaman dan pengamalan hadis-hadisetikajualbeli”, diwawancarai oleh Sri Septiani, Serang 22 April 2019

Ayu, “pemahaman dan pengamalan hadis-hadisetikajualbeli”, diwawancarai oleh Sri Septiani, Serang 22 April 2019

Dayu, “pemahaman dan pengamalan hadis-hadisetikajualbeli”, diwawancarai oleh Sri Septiani, Serang 22 April 2019

Dedi Humaedi, “pemahaman dan pengamalan hadis-hadisetikajualbeli”, diwawancarai oleh Sri Septiani, Serang 22 April 2019